

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, merata material dan spiritual, yang dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan tentunya dibutuhkan dana yang sangat besar, dana tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Namun sumber penerimaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Salah satu penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber dana utama dan sangat potensial dalam membiayai pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan. Dalam Data Pokok APBN 2015, Kementerian Keuangan RI tahun 2015 merencanakan penerimaan negara dari sektor pajak sekitar Rp1.380 Triliun dari total rencana penerimaan negara sebesar Rp1.793.6 Triliun atau sekitar 77,0 % dari penerimaan negara secara keseluruhan (www.anggaran.depkeu.go.id). Melihat hal tersebut maka pajak merupakan sektor yang sangat vital dalam rangka mensukseskan pembangunan. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan dengan cara mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial dalam rangka peningkatan dana. Berdasarkan peningkatan itu maka kesadaran masyarakat dalam hal perpajakan harus didukung dengan peningkatan peran aktif dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sistem pemungutan pajak di dunia ada 3 jenis, *self assessment*, *official assessment*, dan *withholding tax*. Indonesia menganut sistem *self assessment* berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya ayat 1 dan 2. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Wajib Pajak wajib untuk melakukan kegiatan menghitung, membayar dan melaporkan melalui Surat Pemberitahuan. Kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam sistem *self assessment system* ini seharusnya dapat berjalan sesuai rencana. Wajib Pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik tanpa adanya kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan atas kewajibannya tersebut. Upaya untuk meminimalisasi adanya tindakan tersebut maka perlu adanya penegakan hukum (*law enforcement*) atas kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan dalam hal ini contohnya adalah kewajibannya dalam membayar pajak yang terutang tetapi dibayar terlambat ataupun belum dibayar.

Negara Indonesia memberikan tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*. Hal tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang masih terhalangi oleh beberapa kendala. Produk hukum berupa peraturan perpajakan yang lebih baik diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat, Wajib Pajak dan kepentingan negara.

Jumlah tunggakan pajak senantiasa bertambah dari waktu ke waktu merupakan indikator utama ketidak patuhan wajib pajak. Untuk itu diperlukan suatu tindakan dari aparat perpajakan untuk melakukan pencairan tunggakan yang terjadi. Tindakan yang dimaksud adalah penagihan pajak yang terdiri dari serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh aparat perpajakan dalam rangka mencairkan tunggakan pajak yang terjadi. Tindakan penagihan ini dimulai dengan penerbitan surat teguran yang berfungsi untuk memperingatkan wajib pajak agar segera melunasi utang pajaknya yang telah lewat jatuh tempo. Apabila pernyataan ini tidak juga diindahkan oleh wajib pajak, pajak yang terutang ditagih dengan surat paksa dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan barang-barang untuk wajib pajak atau penanggung pajak.

“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan jumlah tunggakan Pajak yang belum dibayarkan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sampai akhir Tahun 2014 mencapai Rp.67 Triliun.” Viva News 19 mei 2015. 20 Juni. 2015 <<http://bisnis.news.viva.co.id>>.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada Maret 2015 diketahui jumlah tunggakan pajak pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Cibitung sampai dengan awal tahun 2014 adalah sekitar Rp. 29 M.

Pada kenyataannya hutang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak masih menjadi hambatan yang besar. Hutang pajak yang belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Telah dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif. Penagihan pasif dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya. Penagihan aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik Penanggung Pajak.

Tunggakan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengharuskan aparat perpajakan (fiskus) untuk melakukan penagihan pajak. akan tetapi, penagihan pajak masih belum efektif tanpa adanya peraturan yang memaksa. Sehingga pemerintah mengesahkan undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 19 tahun 2000, yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penagihan aktif yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksaserta penyederahan.

Surat paksa memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti sudah dapat dilaksanakan, untuk melunasi hutang pajaknya sampai dengan pelelangan jika wajib pajak tersebut tidak mau melunasi hutang pajak serta biaya penagihannya. Sebelum menerbitkan surat paksa Direktur Jenderal Pajak mengirimkan surat teguran terlebih dahulu atas surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat

ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yang telah disampaikan kepada wajib pajak serta telah melewati jatuh tempo pembayaran pajak.

Tabel 1.1 Data Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Tahun 2010-2014

Tahun	Tindakan Penagihan	
	Surat Teguran terbit	Surat Paksa terbit
2010	2053	529
2011	2768	812
2012	1781	744
2013	2304	1090
2014	3493	1838

Sumber: Seksi Penagihan yang telah diolah kembali

Dilihat dari tabel 1.1 diatas jumlah tindakan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan KPP pratama Cibitung selama tahun 2010 sampai 2014 . Diterbitkannya Undang-undang No 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak yang telah disahkan ini diharapkan juga dapat mengurangi jumlah tunggakan atau piutang pajak di KPP Pratama Cibitung.

Anang Mury Kurniawan, (2011): “Penagihan pajak, dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana tindakan penagihan aktif dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemahaman ini penting karna walaupun Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan tindakan penagihan sampai dengan penyitaan dan pelelangan terhadap barang milik wajib pajak atau penanggung pajak, namun apabila tindakan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, maka wajib pajak dapat melakukan upaya hukum.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung menghadapi permasalahan dalam mengamankan penerimaan Negara di sector pajak. Salah satu masalah tersebut timbulnya tunggakan pajak sebagai akibat adanya wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak yang terutang sebagaimana mestinya karena ketidaktahuan wajib pajak, wajib pajak lalai, atau memang sengaja menghindari diri dari pajak yang dibebankan kepadanya, atau wajib pajak atau

wajib pajak tersebut pailit sehingga Fiskus berperan untuk melakukan penagihan pajak aktif dalam upaya meningkatkan penerimaan Negara.

Dalam proses melakukan penagihan aktif tersebut dilakukan oleh kantor pelayanan pajak divisi Penagihan, dalam hal ini dilakukan oleh jurusita pajak.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul :

“ Pengaruh Penagihan Pajak melalui Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung “

1.2 Identifikasi Masalah

1. Penagihan pasif yang telah dilakukan Fiskus seringkali tidak di jawab oleh penunggak pajak Sehingga menyebabkan semakin banyaknya penerbitan surat Teguran.
2. Surat Paksa yang di Terbitkan dikarnakan mulai dari penagihan pasif sampai dengan surat teguran yang telah diberikan tetapi tidak dijawab oleh penunggak Pajak.
3. Wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak yang terutang sebagaimana mestinya karena ketidaktahuan wajib pajak, wajib pajak lalai, atau memang sengaja menghindari diri dari pajak yang dibebankan kepadanya.

1.3 Batasan Masalah

Untuk membatasi luasnya penjabaran dan pembahasan dalam penulisan, maka penulis hanya memfokuskan pada penerimaan tunggakan Pajak KPP Pratama Cibitung. periode 2010 sampai dengan 2014. Dalam penelitian ini dibatasi dengan menggunakan alat ukur dari data jumlah dari surat- surat dan nominal penagihan aktif Dari surat Teguran dan Surat Paksa yang terbit di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penagihan melalui surat teguran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.
2. Apakah penagihan melalui surat Paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.
3. Apakah penagihan melalui surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh Secara bersamaan terhadap pencairan tunggakan pajak.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Cibitung.
2. Untuk mengetahui pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Cibitung.
3. Untuk mengetahui pengaruh surat teguran dan surat paksa secara bersamaan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Cibitung.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi peneliti
Memberi pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan terutama dalam bidang yang diteliti.
2. Bagi peneliti lain
Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada serta dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk

penelitian yang serupa, yang memiliki topik yang sama sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi.

3. Bagi aparat pajak

Dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan pajak sehingga jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat.

